



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 264 /050/2018

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MODEL ZONASI KAWASAN WISATA
PESISIR RESPONSIF BENCANA TSUNAMI DI KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang dan Badan Litbang Daerah Kabupaten /Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbang melakukan kajian dan penelitian terkait dengan isu-isu strategis yang ada di daerah;
- b. bahwa isu strategis yang akan diteliti mengenai penyusunan model zonasi kawasan wisata pesisir responsive bencana tsunami di kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Pembentukan Tim Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPH Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
9. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan untuk Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman;
 - b. memberikan dukungan dalam kaitan hubungan dengan pimpinan instansi mitra kerjasama di dalam dan di Kota Pariaman; dan
 - c. menetapkan kebijakan program pembangunan yang layak guna mendukung Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman;
 2. Tim Pelaksana yang terdiri dari unsure pemerintah dan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi bertugas:
 - a. menyiapkan materi Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman;
 - b. melakukan penyusunan dan perumusan Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman;
 - c. melakukan pembahasan hasil perumusan bersama dengan Tim Pengarah;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Koordinator Tim.
 3. Tim Sekretariat :
 - a. melakukan persiapan administrasi kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
 - c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian

dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;

- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
- f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per bulan sebagai berikut :
1. Tenaga Ahli Utama Rp. 7.000.000,-/bln
 2. Tenaga Ahli Madya Rp. 5.000.000,-/bln
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah pelaksanaan Penyusunan Model Zonasi Kawasan Wisata Pesisir Responsif Bencana Tsunami di Kota Pariaman selesai;
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, Anggaran Belanja Langsung Bappeda Kota Pariaman kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah kode rekening 4.03.01.21.34.5.2.2.21.01
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Agustus 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Cq. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman di Pariaman;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Dan Lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 264 /050/2018
 TANGGAL : 16 Agustus 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN MODEL ZONASI
 KAWASAN WISATA PESISIR RESPONSIF BENCANA
 TSUNAMI DI KOTA PARIAMAN

No	N a m a	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I.	TIM PENGARAH		
1.	Mukhlis, R	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Genius Umar	Wakil Walikota Pariaman	WakilPengarah
3.	IndraSakti, SH, MM	Sekretris Daerah	Koordinator
4.	Fadli, SH, M. Hum	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
5.	Hidayat, SKM	Sekretaris Bappeda	Anggota
II.	TIM PELAKSANA DARI UNSUR PEMERINTAH		
1.	RatnaJuita, SH	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Ketua
2.	FandyTriawan, SE. MT	Kasi. Litbang	Sekretaris
3.	YuzirwanYakub, S.Si, M.Si	Kabid. Pemsos Bappeda	Anggota
4.	LeniRahman, S. STP, M. Si	Kabid. Saprswil Bappeda	Anggota
5.	CithraAditurBahri, S.Pi	Kabid. Ekonomi Bappeda	Anggota
6.	Mardalana, SE	Kasi. Evlap Bappeda	Anggota
7.	Reni TutuaRina, S.Sos	Kasi. Pemerintahan Bappeda	Anggota
8.	Rika SatyaNingsih, ST	Kasi. Infra & TR Bappeda	Anggota
9.	Rahmaniza Aziz, SP	Kasi. Pertanian Perikanan Bappeda	Anggota
10.	Ermianti	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
III.	TIM PELAKSANA DARI UNSUR TENAGA AHLI PERGURUAN TINGGI		
1.	DR. Dedi Hermon, MP	Ahli Mitigasi Bencana PS-AMAK UNP Padang	TenagaAhliUtama
2.	Febriandi, M.Si	Ahli Geospasial & Penginderaan Jauh PS-AMAK UNP Padang	TenagaAhliUtama
3.	Olivia Oktorie, M.Pd	Ahli Pemetaan Lapangan PS-AMAK UNP Padang	TenagaAhliMadya
4.	CahyadiNugroho, M.Pd	Ahli Software Teknologi Informasi PS-AMAK UNP Padang	TenagaAhliMadya

IV.	TIM SEKRETARIAT		
1.	MiftahulKhairati, SE	FungsionalUmumBappeda	Anggota
2.	Silvia Yenni, A.Md	FungsionalUmumBappeda	Anggota
3.	M. Iqbal, A.Md	FungsionalUmumBappeda	Anggota

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR